



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DAN

**PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

RABU, 29 AGUSTUS 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208]
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208]
3. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Yayasan Soegeng Sarjadi, Yuda Kusumaningsih, Yurits Oloan (Perkara Nomor 51/PUU-X/2012)
2. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), dkk. (Perkara Nomor 52/PUU-X/2012)
3. Partai Nasional Indonesia (PNI), Noviantika Nasution, Max Lau Siso, Badikenita Sitepu, dan Lasmidara. (Perkara Nomor 54/PUU-X/2012)
4. Partai Nasional Demokrat (NasDem) (Perkara Nomor 55/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 29 Agustus 2012, Pukul 14.10-15.40 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Hamdan Zoelva	(Anggota)
6) Maria Farida Indrati	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) M. Akil Mochtar	(Anggota)
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
Wiwik Budi Wasito	Panitera Pengganti
Ida Ria Tambunan	Panitera Pengganti
Ina Zuchriyah	Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:

1. PERLUDEM
2. Yayasan Soegeng Sarjadi
3. Yuda Kusumaningsih
4. Yurits Oloan

B. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:

1. Veri Junaidi
2. Erik Kurniawan
3. Wahyudi Djafar

C. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:

1. PKNU
2. PBB
3. PDS

D. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Andi Muhammad Asrun
3. Jamaludin Karim
4. Agus Dwi Warsono
5. Michael Wangge
6. Abdurahman Tardjo

E. PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012:

1. Agus Supartono

F. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012:

1. Bambang Suroso

G. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:

1. Partai NasDem

H. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:

1. Janses E. Sihaloho
2. Effendi Syahputra

3. Muhammad Rullyandi
4. Tomson Situmeang
5. Anton. F
6. Sondang Tampubolon
7. Adi Dharma Wicaksono

I. KPU:

1. Arif Budiman
2. Ida Budianti

J. PEMERINTAH:

1. Eric

K. DPR:

1. Agus Trimorowulan.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:10 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan Putusan Perkara judicial review yang diregistrasi di dalam Nomor Perkara 51, 52, 54, dan Nomor 55/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya akan melakukan checking dahulu apakah Pemohon Nomor 1 dan/atau kuasa ... Pemohon Nomor 51 dan/atau Kuasa Hukumnya hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
WAHYUDI DJAFAR

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemohon Nomor 52 dan/atau Kuasa Hukumnya hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Hadir, Yang Mulia. Dan kami ucapkan Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Selamat Hari Raya juga dan mohon maaf lahir batin juga. Nomor 54 Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-X/2012:
BAMBANG SUROSO

Hadir, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Agus Supartono Supeni didampingi oleh Kuasa Pendamping Bambang Suroso, ya.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kuasa Hukum atau Prinsipalnya Nomor 55?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-X/2012:
EFFENDI SYAHPUTRA

Hadir, Yang Mulia. Kami dari Ketua Tim Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, mewakili Partai Nasdem. Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, kemudian Pihak Pemerintah?

10. PEMERINTAH: ERIC

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KPU?

14. KPU: ARIF BUDIMAN

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya kira semuanya hadir, sehingga di dalam putusan ini nanti disebutkan pada akhir putusan bahwa semua pihak yang berperkara atau menjadi Termohon atau Terkait hadir di dalam persidangan ini. Perkara akan dimulai dari pengucapan Putusan Nomor 52.

PUTUSAN
Nomor 52/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKNU Drs. H. Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Tohadi, S.H., M.Si.
 2. Partai Bulan Bintang (PBB), beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Dr. H. M.S. Kaban, S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal BM. Wibowo, S.E., MM.
 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Dr. (HC) H. Sutiyoso, SH. dan Sekretaris Jenderal Drs. Lukman F. Mokoginta, M.Si.
 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30 Cikini, Menteng, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKPB Jenderal TNI (Purn) R. Hartono dan Sekretaris Jenderal Mayjen TNI Marinir (Purn) Hartarto.
 5. Partai Persatuan Nasional (PPN), beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18 Casablanca, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PPN Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester L. Tobing, SH., MH.
 6. Partai Merdeka, beralamat di Mampang Prapatan XII Nomor 6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Hasannudin M. Kholil, S.IP. dan Sekretaris Jenderal Aji Erlangga, SE., M.Si.
 7. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), beralamat di Penjernihan I Nomor 50, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Syamsunar.
 8. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), beralamat di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Dewan Pengurus Nasional PDK Ir. Sayuti Asyathri dan Sekretaris Jenderal Dr. Kun Wardana Abyoto.
 9. Partai Sarikat Indonesia (PSI), beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Pejabat Ketua Umum DPP PSI Drs. H. Mardinsyah dan Sekretaris Jenderal Ir. Nazir Muchamad.
 10. Partai Kedaulatan, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Pulomas, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Denny M.

Cilah, S.H., S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos.

11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), beralamat di Jalan Tebet Timur III Nomor 13, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PIS H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Wakil Sekretaris Jenderal M. Jaya Butar-Butar, S.H.
12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), beralamat di Jalan Bango I Nomor 1, Cilandak, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PKDI Maria Anna S., S.H. dan Sekretaris Jenderal Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.
13. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal H. Rudy Prayitno.
14. Partai Damai Sejahtera (PDS), beralamat di Jalan Letnan Jenderal. S. Parman Nomor 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ketua Umum Magit Les Denny Tewu, S.E., M.M. dan Sekretaris Jenderal Sahat Sinaga.
15. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP H. Roy BB Janis, S.H., M.H. dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.
16. Partai Republika Nusantara, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 113, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ketua Presidium Dewan Presidium Pusat PRN Letjen (Purn) Syahril, dan Sekretaris Presidium Pusat PRN Dr. Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H.
17. Partai Pemuda Indonesia (PPI), beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafi'ie Nomor 53C, Casablanca, Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPI HM. Effendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal Satrio Purwanto Subroto.

Dalam hal ini masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 April 2012, 16 April 2012, 19 April 2012, dan 25 April 2012, memberi kuasa kepada i) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.; ii) Jamaluddin Karim, S.H., M.H.; iii) Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; iv) Agus Dwiwarsono, SH., M.H.; v) Widodo Iswantoro, S.H.; vi) Mansyur Munir, S.H.; vii) Tohadi, S.H., M.Si.; viii) Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H.; ix) Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; x) Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.; xi) Mikael Marut, S.H.; xii) Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.H.; xiii) Ismail Kamarudin Umar, S.H.; xiv) Michael Wangge, S.H.; xv) Eliza N. Basyaruddin, S.H., M.H.; xvi) Jeffry Palijama, S.H.; xvii) Syamsunar, S.H.; xviii) Ira Zahara Jatim, S.H.; xix) Yose Rizal, S.H.; dan xx) Paskalis Da Cunha, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang

berdomisili di Kantor Hukum "IHZA & IHZA LAW FIRM" dan para advokat lain, beralamat di Citra Graha Building 10th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

16. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), yaitu:
 - (i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa, yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional;
 - (ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa, Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau;
 - (iii) Pasal 208 yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" atau setidaknya sepanjang frasa, "DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota"; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 208 secara keseluruhan atau setidaknya pada frasa tertentu terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Republika Nusantara, Partai Pemuda Indonesia (PPI), mendalilkan sebagai badan hukum publik (partai politik) yang

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3L) yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang a quo, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji.

Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dan/atau perubahan dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

- [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU a quo yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), yaitu:
- (i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa,
"Yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional";
 - (ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa,
"Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau";
 - (iii) Pasal 208 yang menyatakan,
"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga

koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”

atau setidaknya-tidaknya sepanjang frasa,

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan,

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan,

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 yang menyatakan,

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

- [3.12] Menimbang bahwa pemilihan umum (Pemilu), dalam negara demokrasi Indonesia, merupakan sarana yang dipergunakan rakyat (pemilih) untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik tertentu, khusus untuk Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan di negara Indonesia adalah sistem pemilu

yang bersifat kepartaian. Artinya partai politik memiliki posisi yang dominan dalam proses rekrutmen untuk pengisian jabatan-jabatan politik;

[3.13] Menimbang bahwa sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi dan/atau partai politik. Terlepas dari pilihan ideologis dan sikap moral partai politik maupun individu yang terlibat di dalamnya, keberadaan partai politik pada setiap era kehidupan bangsa-negara Indonesia menunjukkan posisi strategis dan peran penting partai politik bagi kemajuan bangsa dan negara. Menurut Mahkamah, keberadaan partai politik tertentu yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara dalam lintasan panjang sejarah bangsa Indonesia, tidak lantas berarti partai politik sebagai entitas organisasi politik menjadi tidak penting dan tidak perlu;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan pendapat para ahli mengenai fungsi partai politik sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan suatu ideologi di negara demokrasi. Partai politik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu i) partai sebagai sarana komunikasi politik; ii) partai sebagai sarana sosialisasi politik; iii) partai sebagai sarana rekrutmen politik; dan iv) partai sebagai sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut, jika dimanfaatkan secara ideal, akan dapat bersinergi sebagai satu alur dengan pemilihan umum dalam mengisi jabatan-jabatan politik; yang tentunya akan menghasilkan pilihan-pilihan serta kebijakan politik yang sesuai dengan aspirasi/kehendak rakyat. Untuk menjalankan keempat fungsi partai politik secara maksimal/ideal, menurut Mahkamah, diperlukan suatu kondisi yang memberikan ruang bagi kebebasan untuk mendirikan ataupun membubarkan partai politik;

[3.15] Menimbang bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD 1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati

dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

- [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan/sejalan dengannya;
- [3.17] Menimbang bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh

rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah.

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 8/2012

[3.18] Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah menginventarisasi adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Tahap pendirian atau pembentukan partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan menentukan pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold atau PT) pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut serta partai politik baru harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012].

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip

- keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama;
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang dijelaskannya;

17. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 8/2012

- [3.20] Menimbang, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai perbedaan syarat sebagai berikut:

Pasal 8 UU 10/2008

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

Pasal 8 UU 8/2012

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”

Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;

- [3.21] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;

- [3.22] Menimbang bahwa Para Pemohon, terkait Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, hanya memohon dihilangkannya frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” namun demi keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menurut Mahkamah

permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengakomodasi pula kepentingan atau keberadaan partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2014;

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali;

- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghapusan frasa "Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau" dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 selengkapnya menjadi:

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang 8/2012

[3.24] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terkait Pasal 208 UU 8/2012, Mahkamah memandang perlu menegaskan hal yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, sebagai berikut:

Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur inheren;

Konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (in casu undang-undang) harus mengindahkan

prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (rechtsstaat, rule of law) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi;

Kewenangan Mahkamah, untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, mengandung amanat konstitusi kepada Mahkamah untuk mengawal konstitusi. The guardian of the constitution dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara mengesampingkan kepentingan masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-undang adalah konstitusional (principle of constitutionality) sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional;

Terkait perkara a quo yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai ambang batas perolehan suara bagi partai politik peserta pemilihan umum, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa semenjak Pemilu Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Pemilu Tahun 2004, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 3/1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) telah menerapkan kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi Parpol Peserta Pemilu agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya yang di Indonesia lazim dikenal dengan istilah "Electoral Threshold" (disingkat ET). Melalui kebijakan ET tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem kepartaian sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hasil dari

kebijakan tersebut, pada Pemilu 1999 hanya enam Parpol yang memenuhi ET dan pada Pemilu 2004 hanya tujuh Parpol yang memenuhi ET, sedangkan bagi Parpol-Parpol yang tidak memenuhi ET untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya harus bergabung dengan Parpol lainnya yang memenuhi ET atau tidak memenuhi ET agar memenuhi ET sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2003. Meskipun jumlah Parpol tetap banyak akibat berdirinya Parpol-parpol baru atau Parpol lama yang bermetamorfosis menjadi Parpol baru, namun akibat kebijakan ET dalam UU 3/1999 jumlah Parpol Peserta Pemilu 2004 menurun 50% dari 48 Parpol pada Pemilu 1999 menjadi 24 Parpol pada Pemilu 2004, sedangkan jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 1999 adalah 16 Parpol dan pada Pemilu 2004 berjumlah 21 Parpol;

- b. Terhadap kebijakan ET tersebut, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian kebijakan ET yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ET (sebagian Parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan agar ET diganti PT. Putusan Mahkamah menyatakan, permohonan ditolak dengan pertimbangan, antara lain, bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (legal policy) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang", sehingga menurut MK, baik kebijakan ET maupun PT sama konstusionalitasnya (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007);
- c. Bahwa kebijakan ET yang dianut dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003 kemudian oleh UU 10/2008 diganti dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah "Parliamentary Threshold" (disingkat PT) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR." Melalui kebijakan PT ini, tampaknya pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah Parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari cara

sebelumnya dengan kebijakan ET yang bermaksud mengurangi jumlah peserta Pemilu;

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi; ...”

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tersebut, Pemohon mendalilkan pula sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.17] poin c:

“... Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menurut para Pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPR yang dikenai kebijakan PT bagi Parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem checks and balances, lagipula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah (pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan PT yang hanya

berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional;

... Menurut Mahkamah, kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama;

... Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

[3.25] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan

batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat;

[3.26] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;"

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

[3.25] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang

secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasan tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;

- [3.25.1] Menurut Mahkamah, pemberlakuan PT secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah;
- [3.25.2] Mahkamah juga menilai sekiranya PT 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi PT 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan konstitusi;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai frasa "DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT

- 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota;
Konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat UU 8/2012 yang terkait pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian;
- [3.27] Menimbang bahwa putusan mengenai Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 memiliki konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal maupun ayat dari UU 8/2012 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) a quo. Meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diuji, namun setelah mencermati UU 8/2012, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 8/2012 terkait erat (merujuk) kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian secara materiil oleh Para Pemohon. Begitu pula, frasa DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pasal 208 UU 8/2012, menurut Mahkamah, terkait erat dengan frasa yang sama dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, sehingga putusan terhadap Pasal 208 UU 8/2012 serta merta membawa akibat hukum terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 beserta Penjelasan;
- [3.28] Menimbang bahwa dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara;
- [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 208 UU 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian;

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan beralasan hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;

- 1.4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945;
- 1.5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945;
- 1.6. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.7. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.8. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.10. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau yang mewakili.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, khusus untuk pertimbangan hukum terhadap Pasal 208 UU 8/2012, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

19. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

- [6.1] Menimbang bahwa penerapan model parliamentary threshold dalam sistem Pemilu Indonesia tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka efektifitas

sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan parlemen. Selain itu, penerapan model parliamentary threshold mengakibatkan terhambatnya saluran aspirasi dari kelompok minoritas dalam sistem bangunan kenegaraan Indonesia yang demokratis dan dijamin oleh UUD 1945. Atas dasar inilah, saya menyatakan pendapat berbeda.

Bahwa dalam setiap sistem Pemilu pasti terdapat batasan (threshold) yang mengakibatkan keterpilihan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ambang batas ini merupakan sifat alamiah dalam sistem Pemilu (natural threshold).

Bahwa UU 8/2012 yang menggunakan sistem proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada suara rakyat secara terbuka, bebas memilih dan menentukan anggota legislatif. Sistem ini juga menghilangkan tindakan pengabaian atas terbuangnya suara rakyat secara cuma-cuma serta menjamin prinsip keterwakilan yang didasari penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

- [6.2] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah secara tegas menyatakan menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi, "... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945".

Bahwa ambang batas (parliamentary threshold) sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah perolehan suara sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, pembentuk Undang-Undang perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan parliamentary threshold. Sebagai perbandingan, Dewan Parlemen (Parliamentary Assembly) Eropa, misalnya, dalam Resolusi Nomor 1547 yang dikeluarkan pada tahun 2007 mengatur bahwa penetapan ambang batas (threshold) di atas 3% (tiga persen) tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sebuah sistem negara demokratis yang mapan. Demokrasi harus mampu memberikan jaminan sebesar-besarnya untuk perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Pembatasan yang ketat atas perlindungan kebebasan tersebut merupakan pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi.

- [6.3] Menimbang bahwa memperhatikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas harus melibatkan partisipasi rakyat

seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerapan asas-asas pemilu harus menjadi landasan utama untuk dikembangkan dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai dasar bagi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pemilu, rakyat merupakan subjek utama dalam penegakan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh diposisikan sebagai obyek oleh para pemangku kepentingan demi memperoleh kemenangan politik semata.

Bahwa untuk kesekian kalinya, undang-undang yang mengatur mengenai penetapan ambang batas jumlah perolehan suara partai politik digugat melalui jalur judicial review. Mahkamah pernah memeriksa perkara dengan permasalahan yang serupa dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009. Dalam dissenting opinion pada putusan perkara tersebut, saya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penerapan model parliamentary threshold demi penyederhanaan sistem kepartaian. Saya sampai pada kesimpulan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu Indonesia melanggar prinsip keterwakilan (representativeness) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) bagi anggota partai politik yang sudah lolos pada perolehan suara di Pemilu legislatif tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen yang diakibatkan berlakunya parliamentary threshold.

- [6.4] Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menilai langkah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian tidak konsisten dan tidak memiliki desain besar (grand design) serta perencanaan yang matang. Sikap ini nampak jelas dari eksperimentasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mengubah, bahkan mengganti, undang-undang di bidang politik setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat dilakukan sekejap mata dan semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu yang panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah partai politik dapat dibatasi melalui perekayasa sosial berdasarkan aturan-aturan hukum tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Oleh karena itu, serupa dengan pendapat saya dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 bahwa model parliamentary threshold, sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Demikian Putusan Nomor 52 yang pokok agar dipahami secara singkat, dengan putusan ini maka semua partai politik yang akan ikut pemilu baik lama maupun partai baru, baik yang punya kursi di DPR maupun yang tidak, itu harus mengikuti verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Yang kedua, parliamentary threshold, 3,5 % itu hanya berlaku untuk DPR Pusat sedangkan untuk provinsi dan kabupaten/kota tidak berlaku.

PUTUSAN
NOMOR 51/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Alamat : Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat
Diwakili oleh : Nama : Titi Anggraini
Jabatan : Direktur Eksekutif
Tempat/Tanggal : Palembang,
Lahir 12 Oktober 1979
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Yayasan Soegeng Sarjadi
Alamat : Wisma Kodel Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling B-4, Kuningan, Jakarta Selatan
Diwakili oleh : Nama : Toto Sugiarto
Jabatan : Direktur

Tempat/Tanggal : Kuningan,
Lahir 17 Februari 1973

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Yuda Kusumaningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni 1950
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Subang Nomor 13
RT.004/004, Menteng, Jakarta
Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Wahyu Dinata
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Maret 1981
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kramat Pulo Gundul, RT.
011/RW. 009, Johar Baru,
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IV;

5. Nama : Lia Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 12 September 1985
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Andara Ujung Nomor 35
RT.01/04, Pangkalan Jati Baru,
Kecamatan Cinere, Depok

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : Rahmi Sosiawaty
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Januari 1979
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Singgalang A Nomor 149,
Jaka Sampurna, Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon VI;

7. Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 1987
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gema Pesona Estate, Blok AJ
Nomor 2, Depok II Tengah,
Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama : Devi Darmawan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 September 1989
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jalan Kramat Kelapa Dua
Wetan, Ciracas, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon VIII;

9. Nama : Yuristinus Oloan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Maret 1971
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Cengkeh Nomor 25
RT.006/002, Lubang Buaya,
Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IX;

10. Nama : Adriana Venny Aryani
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 22 Mei 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Abadi III Nomor 57
RT.6/10, Kelurahan Geger
Kalong, Kecamatan Sukasari,
Bandung, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Erik Kurniawan S.H., dan Wahyudi Djafar, S.H. yang semuanya adalah Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 (Koalisi Amankan Pemilu) yang berkedudukan hukum di Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat, 10330, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan ahli yang diajukan Para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

21. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 208 sepanjang frasa "secara nasional" dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa "jumlah suara sah secara nasional" adalah hasil penghitungan untuk suara DPR" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu mempertimbangkan sebagai berikut:
- Pasal 208 UU 8/2012 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan

perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”;

Penjelasan Pasal 208 UU 8/2012 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.”;

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional” UU 8/2012 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR” UU 8/2012 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca, Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.;

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jika tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 208 beserta Penjelasannya tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
- Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”; dan
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai badan hukum privat berupa Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 208 beserta Penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan

pengujian tersebut, karena ketentuan tersebut mengakibatkan: (1) berkurangnya kualitas hasil pemilu yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya Pasal a quo, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para Pemohon, dan (2) terhambatnya hak konstitusional para Pemohon dalam melakukan kajian terhadap Pemilu yang demokratis akibat hasil pemilihan umum yang tidak adil yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keterwakilan Pemilih. Pasal a quo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para Pemohon yang selama ini concern dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta tercapainya hak keterwakilan pemilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanahkan Pasal 28 UUD 1945 (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

Pemohon III sampai dengan Pemohon X menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur (genap berumur 17 tahun atau lebih) atau sudah/pernah kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 UU 8/2012 (vide bukti P-5);

Pemohon III sampai dengan Pemohon X menyatakan mengalami atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 208 beserta Penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, berupa potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. Suara para Pemohon berpotensi menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif karena penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah ditentukan melalui perolehan suara partai politik di tingkat nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya-tidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasannya karena ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pemilihan umum akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih khususnya di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta berpotensi menghilangkan kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstiusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 beserta Penjelasannya dan memohon dalam petitumnya yang berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang juga menguji konstiusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, secara esensi, permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mengenai konstiusionalitas ambang batas perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012

bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 52/PUU-X/2012, 54/PUU-X/2012, dan 55/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon nebis in idem;

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Para Pemohon nebis in idem.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang

pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 55/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Patrice Rio Capella, S.H

Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem

Alamat : Jalan R.P Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Ahmad Rofiq, S.T

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat : Jalan R.P Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 29 Mei 2012 memberi kuasa kepada: 1). Effendi Syahputra, S.H; 2). Janses E. Sihaloho, S.H; 3). Anton Febrianto, SH; 4). Muhammad Rullyandi, S.H; 5). Sondang Tampubolon, S.H; 6). M. Zaimul Umam, S.H., M.H; 7). Adidharma Wicaksono, S.H; dan 8). Tomson Situmeang, S.H; kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Para Pemohon;
- Mendengar keterangan Para Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli Para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

23. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) UU 8/2012 sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- [3.6] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-

V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum publik dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - Pasal 28E ayat (1) menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali";
 - Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:
- Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu berikutnya".

- Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 sepanjang frasa, “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru”.

Para Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi Partai Politik (Partai Nasdem), sebagai badan hukum publik yang didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar di Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia (vide Bukti P-5) menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru UU 8/2012”;

- [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”;

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”.

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) sepanjang frasa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru. UU 8/2012 dan memohon petitum yang berbeda dengan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, secara esensi, permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas perolehan suara partai politik dan persyaratan partai politik Peserta Pemilihan Umum adalah sama dengan Permohonan Nomor 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012. Permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dalam satu persidangan secara bersama-sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-X/2012, permohonan Nomor 52/PUU-X/2012, dan permohonan Nomor 54/PUU-X/2012, ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda. Selain itu, alasan-alasan permohonan para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan Para Pemohon nebis in idem;

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 54/PUU-X/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] Nama : PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)
Alamat : Jalan Pancoran Timur 3 Nomor 9
Pancoran Indah 2C Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H.,M.H., yang beralamat pada Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;

25. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dan angka 11, Pasal 2, Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 huruf h, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - c. Tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
- Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia yang menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik" berarti ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak Pemohon tersebut untuk ikut Pemilu bisa tidak tercapai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh karena misalnya ada syarat atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

- [3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, telah menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 hari sejak suatu undang-undang diundangkan;
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 8/2012 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2012 tanggal 25 Mei 2012, sedangkan Undang-Undang a quo diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk pengujian formil UU 8/2012 adalah:
1. Tradisi mengubah UU Pemilu setiap menjelang Pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengabaikan pengkajian penyelarasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik;
- [3.10.1] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, tentang perubahan Undang-Undang sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], sehingga setiap saat, bila dipandang perlu, pembentuk Undang-Undang dapat mengubah atau mengganti suatu Undang-Undang. Perubahan suatu Undang-Undang tidak dapat diartikan sebagai ketidakpastian sistem politik serta tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukumnya sebab tentang adanya ketidakpastian hukum ditentukan oleh materi muatan suatu Undang-Undang;
- Para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang, ada atau tidak ada naskah akademik;
- Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan Undang-Undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu Undang-Undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi;

2. Kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat tidak berarti apabila kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan berpolitik tidak dijamin. Pemilu disebut dalam beberapa pasal UUD 1945. Oleh karena itu, UU Pemilu dalam proses pembentukannya secara formil maupun materiil tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.2] Menimbang bahwa Mahkamah seperti pertimbangan di atas, menilai pembentukan UU 8/2012 sudah memenuhi syarat formil, karena dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Dalam Undang-Undang a quo dinyatakan antara lain, Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia;

Persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maupun oleh Tata Tertib DPR yang mencakup mekanisme dan kuorum dalam pembahasan Undang-Undang a quo telah dipenuhi;

3. UU 8/2012 secara formil dalam proses pembentukannya mengabaikan asas-asas pembentukannya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensial, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, kekacauan masyarakat dan mengabaikan sila Persatuan Indonesia serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.10.3] Menimbang bahwa terhadap dalil ini Mahkamah menilai bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, wakil-wakil rakyat di DPR adalah pembawa aspirasi masyarakat;

Mengenai ketidakpastian hukum, apabila menurut Pemohon ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang tidak konstitusional maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan dalam bentuk pengujian formil seperti permohonan Pemohon;

Pengaturan UU 8/2012 dengan Undang-Undang sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena DPR sebagai wakil rakyat yang berdaulat membentuk Undang-Undang, dan sekaligus sebagai wujud dari suatu negara hukum;

Mahkamah tidak menemukan adanya pengabaian sila Persatuan Indonesia dalam UU 8/2012 dan tidak menemukan pula ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

26. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

4. UU 8/2012 dalam pembentukannya mengabaikan dan sama sekali tidak berdasarkan kepada Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.10.4] Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan:

1) Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang";

Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan bukan UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian formil oleh Pemohon;

2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali", ayat (3) "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik";

Bahwa UU 8/2012 sudah menentukan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun, dengan peserta partai politik;

3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bahwa Mahkamah menilai, ketentuan UU 8/2012 tidak secara keseluruhan menghilangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pada saat ini sudah ada pengujian materiil terhadap beberapa pasal dalam UU 8/2012. Kalaupun menurut Pemohon masih ada ketentuan dalam UU 8/2012 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat saja dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil secara keseluruhan atas suatu Undang-Undang;

- 4) Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;
Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak melarang orang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;
- 5) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak menghalangi orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Semua jabatan termasuk jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD memerlukan syarat-syarat tertentu, dan hal-hal semacam itulah yang diatur dalam UU 8/2012;
- 6) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
Menurut Mahkamah tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Begitu juga tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;
Bahwa kemungkinan ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU 8/2012 yang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil untuk membatalkan UU 8/2012 secara keseluruhan;
- 7) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
Mahkamah menilai UU 8/2012 tidak seluruhnya bersifat diskriminatif. Bahwa mungkin ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang bersifat diskriminatif, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil bukan pengujian formil yang kalau dikabulkan berakibat tidak berlakunya seluruh UU 8/2012;

5. Pembentukan UU 8/2012 berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik yaitu parpol sebagai wadah rekrutmen anggota untuk dibina menjadi kader partai yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat, sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah;
- [3.10.5] Menurut Mahkamah UU 8/2012 tidak menghilangkan hak partai politik untuk melakukan rekrutmen kader, juga tidak menghalangi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun diterima atau tidak diterimanya suatu aspirasi, suatu usulan, suatu kebutuhan, hal itu tergantung dari mekanisme yang terjadi di dalam persidangan pembentukan Undang-Undang;
6. UU 8/2012 memaksakan ketentuan tentang syarat kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif;
- [3.10.6] Terhadap dalil a quo, menurut Mahkamah apabila ada suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan itulah yang diuji secara materiil yang kalau terbukti, Mahkamah akan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Pembentukan UU 8/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menimbulkan kekacauan masyarakat. Contoh yang dikemukakan oleh Pemohon adalah Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Pemohon haknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 yang dijamin oleh Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan, "Partai politik peserta Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada Pemilu berikutnya", dan Penjelasan yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'Pemilu sebelumnya' adalah mulai Pemilu Tahun 2009 dan selanjutnya";
- [3.10.7] Menurut Mahkamah Pemohon keliru memahami ketentuan tersebut, sebab dalam ketentuan dimaksud dipakai kata "dapat" sehingga tidak serta merta semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 menjadi partai politik peserta pada Pemilu Tahun 2014, melainkan hanya partai politik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, seperti dipertimbangkan sebelumnya, apabila ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU 8/2012 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil;

8. Pembentukan UU 8/2012 merusak kemajemukan dan kebhinneka tunggal ika-an, karena kenaikan ambang batas parlemen diatas angka sebelumnya 2,5% dengan sistem flat secara nasional menyebabkan banyak parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR tetapi di DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga banyak entitas lokal tidak terwakili. Pasal 208 UU 8/2012 oleh Pemohon didalilkan jelas bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.10.8] Menurut Mahkamah, Pasal 208 itulah yang dimohonkan pengujian materiil seperti yang diajukan oleh Pemohon perkara Nomor 51/PUU-X/2012 dan 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 29 Agustus 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
9. Pembentukan UU 8/2012 bertentangan dengan hak politik Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang berarti bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- [3.10.9] Menurut Mahkamah, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Pasal 208 UU 8/2012 yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, telah dimohonkan pengujian materiil dalam permohonan Nomor 51/PUU-X/2012 serta 52/PUU-X/2012, dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- [3.11] Menimbang bahwa selain bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas, Pemohon juga mendalilkan bahwa UU 8/2012 bertentangan dengan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) [seharusnya Pasal 1 angka 2] dan Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 huruf h, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang semata-mata, yang tidak ada kaitannya dengan konstiusionalitas Undang-Undang tersebut, bukan kewenangan Mahkamah;

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan pengujian formil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 29 Agustus 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.